



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N**

NOMOR:133-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Subekti.**  
Pangkat / NRP : Pelda / 21940093910971.  
Jabatan : Bati Lidgal Siintelrem 073/Mkt.  
Kesatuan : Korem 073/ Mkt.  
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 19 September 1971.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki .  
Kewarganegaraan : Indonesia .  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Rumah Dinas Tim Intel Korem 073/Mkt Jl. Veteran  
Kel. Tegalrejo RT. 003 RW 001 Kec. Argomulyo Kota  
Salatiga.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/IX/2014 tanggal 4 September 2014, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2010, atau setidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Jalan Argomas Timur No. 2 Rt.04 Rw.09 Kelurahan Ledok Kec. Tingkir Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan”, dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Hub Cimahi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan Kursus Bintara Infanteri di Pusdik Jas Pusenif Cimahi selama 6 (enam) bulan selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 744/SYB. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Korem 073/Mkt sebagai Bati Lid Gal Staf Intel Korem 073/Mkt dengan pangkat Pelda NRP 21940093910971.

b. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sulistyowati (Saksi-2), di rumah Saksi-2 di jalan Argomas Timur No. 2 Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan Ledok Kec. Tingkir Kota Salatiga. Pada saat itu Terdakwa telah berkeluarga dengan Sdri. Lutfah Ariani dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Bagas Noval Irvandy umur 14 (empat belas) tahun dan Raehan F.A. umur 10 (sepuluh) tahun sedangkan status Saksi-2 adalah isteri sah Sdr. Suparman (Saksi-7) yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Dea Nurkirana umur 12 (dua belas) tahun dan Dimas Lismantyo umur 7 (tujuh) tahun yang hubungan keluarganya sedang tidak harmonis (pisah ranjang) dan dari perkenalan tersebut kemudian berlanjut hubungan pacaran.

c. Bahwa pada bulan Maret tahun 2010 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang bermain kerumah Saksi-2 di jalan Argomas Timur No. 2 Rt.04 Rw.09 Kelurahan Ledok Kec. Tingkir Kota Salatiga pada saat itu suami Saksi-2 Sdr. Suparman (Saksi-7) sedang tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdua dikursi depan meja makan dengan posisi kepala Terdakwa direbahkan dipangkuan Saksi-2 sambil melakukan ciuman dengan cara saling mengulum menggunakan mulut, tiba-tiba Sdri. Suparni (Saksi-1) berjalan dari ruang tamu menuju dapur melewati ruang makan dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut.

d. Bahwa masih dibulan yang sama yaitu Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 di jalan Argomas Timur No. 2 Rt.04 Rw.09 Kelurahan Ledok Kec. Tingkir Kota Salatiga setelah Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-2 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke kamar tidur Saksi-2. Kemudian didalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan ciuman dilanjutkan persetubuhan diatas kasur dengan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi-2 dengan pintu kamar terbuka dan pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang melakukan persetubuhan tanpa sengaja Saksi-1 lewat depan di depan kamar tidur Saksi-2 bermaksud akan ke kamar mandi, sehingga persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dilihat oleh Saksi-1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selama Terdakwa berpacaran yang kemudian menikah siri dengan Saksi-2 perbuatan tersebut sering dilakukan diruang tamu, ruang makan dan ruang dapur diantaranya pada bulan Januari 2011 dan terakhir dilakukan pada bulan Juni 2013 yang mana ruang tamu, makan dan ruang dapur tersebut masing-masing dalam keadaan terbuka sehingga sewaktu-waktu tempat tersebut dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain.

Atau

Kedua :

Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2010, atau setidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Jalan Argomas Timur No. 2 Rt.04 Rw.09 Kelurahan Ledok Kec. Tingkir Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Hub Cimahi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan Kursus Bintara Infanteri di Pusdik Jas Pusenif Cimahi selama 6 (enam) bulan selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 744/SYB. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Korem 073/Mkt menjabat sebagai Bati Lid Gal Staf Intel Korem 073/Mkt dengan pangkat Pelda NRP 21940093910971.

b. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sulistyowati (Saksi-2), di rumah Saksi-2 di jalan Argomas Timur No. 2 Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan Ledok Kec. Tingkir Kota Salatiga. Pada saat itu Terdakwa telah berkeluarga dengan Sdri. Lutfah Ariani dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Bagas Noval Irvandy umur 14 (empat belas) tahun dan Raehan F.A. umur 10 (sepuluh) tahun sedangkan status Saksi-2 adalah isteri sah Sdr. Suparman (Saksi-7) yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Dea Nurkirana umur 12 (dua belas) tahun dan Dimas Lismantyo umur 7 (tujuh) tahun yang hubungan keluarganya sedang tidak harmonis (pisah ranjang) dan dari perkenalan tersebut kemudian berlanjut hubungan pacaran.

c. Bahwa pada bulan Maret tahun 2010 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang bermain kerumah Saksi-2 di jalan Argomas Timur No. 2 Rt.04 Rw.09 Kelurahan Ledok Kec. Tingkir Kota Salatiga pada saat itu suami Saksi-2 Sdr. Suparman (Saksi-7) sedang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah. Kemudian pada sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdua dikursi depan meja makan dengan posisi kepala Terdakwa direbahkan dipangkuan Saksi-2 sambil melakukan ciuman dengan cara saling mengulum menggunakan mulut, tiba-tiba Sdri. Suparni (Saksi-1) berjalan dari ruang tamu menuju dapur melewati ruang makan sehingga perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dilihat oleh Saksi-1 yang membuat Saksi-1 merasa malu kemudian pergi.

d. Bahwa masih dibulan yang sama yaitu Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 di jalan Argomas Timur No. 2 Rt.04 Rw.09 Kelurahan Ledok Kec. Tingkir Kota Salatiga setelah Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-2 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke kamar tidur Saksi-2. Kemudian didalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan ciuman dilanjutkan persetubuhan diatas kasur dengan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi-2 dengan pintu kamar terbuka. Pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan tanpa sengaja Sdri. Suparni (Saksi-1) lewat depan kamar tidur Saksi-2 bermaksud akan kekamar mandi, sehingga persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dilihat oleh Saksi-1 dan membuat Saksi-1 merasa malu kemudian pergi.

e. Bahwa atas perbuatan persetubuhan dan ciuman yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 membuat Saksi-1 merasa malu dan jijik serta bertentangan dengan hati nuraninya sehingga melaporkan agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 281 ke-2 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan

1. Terdakwa Agus Subekti, Pelda, NRP 21940093910971 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana tercantum dalam pasal 281 ke 1 KUHP

2. Dengan mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, Oditur Militer mohon agar Terdakwa Agus Subekti, Pelda, NRP 21940093910971, dijatuhi :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang : NIHIL

2) Surat-surat : -

- 6 (enam) lembar foto rumah, ruang tamu, ruang makan dan kamar tidur.

- 6 (enam) lembar foto mesra Pelda Agus Subekti dengan Sdri. Sulistyowati.

Tetap diletakan dalam berkas perkara Terdakwa

4. Membani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah). -

Membaca

: I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 27-K/PM II-10/AD/IX/2014. Tanggal 4 Nopember 2014 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Subekti, Pelda Nrp. 21940093910971**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 8 ( delapan ) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 6 (enam) lembar foto rumah, ruang tamu, ruang makan dan kamar tidur.

b. 6 (enam) lembar foto mesra Pelda Agus Subekti dengan Sdri. Sulistyowati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah.).

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor: APB/87/PM.II-10/AD/XI/2014 tanggal 11 November 2014

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal Nopember 2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer II-10 Semarang tertanggal 9 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 27-K/PM II-10/AD/IX/2014. Tanggal 4 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Keberatan ke- I

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer pada halaman 10 point 10 yang menyatakan bahwa menurut keterangan Saksi ruang tamu, ruang makan dan ruang kerja merupakan tempat yang terbuka, bahwa Majelis Hakim perlu kiranya membaca buku KUHP karangan Susilo yang merupakan tempat terbuka adalah tempat-tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang contohnya adalah : pasar, terminal, stasiun gedung bioskop dll, kemudian Pembanding dalam Duplik pembanding dalam hal menanggapi Replik dari Oditur yang mengulas tentang tempat terbuka telah Pembanding bahas mengenai rumah apakah termasuk tempat-tepat yang terbuka dan kami mengutarakan bahwa rumah merupakan tempat privacy sehingga itu bukanlah tempat terbuka, walaupun ada orang yang mau masuk kerumah tersebut harus terlebih dahulu mengetuk untuk masuk minta ijin walaupun ada jawaban dari dalam rumah, dan hal ini kami kuatkan dengan "Keterangan Saksi Ahli dari UGM yang didatangkan dalam persaidangan Kopassus kasus Cebongan yang mengatakan tempat-tempat terbuka adalah pasar, terminal, stasiun gedung bioskop dll" sehingga kami dari Pembanding sangat keberatan pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan rumah merupakan tempat terbuka.

## Keberatan ke-II

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer yang tidak mempertimbangkan apa sebenarnya "Berpagutan" seperti yang ditanyakan Oditur Militer kepada Saksi-1, 2, 3, 4, 5 dan 7 dalam persidangan yang merupakan Fakta Hukum bahwa para saksi pada saat ditanya oleh Oditur Militer apa artinya berpagutan para hanya tertawa dan guyu, sedang Oditur Militer juga hanya tertawa, dalam hal Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang kami kutip dari (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi-3 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka Jakarta 2007 yang dimaksud dengan "Berpagutan" adalah berpelukan atau memeluk tiba-tiba jadi bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya ciuman), sehingga pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak adil dalam hal memutus perkara Pembanding tersebut.

## Keberatan ke-III

Bahwa Penasihat Hukum Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan bahwa Saksi-2 juga adalah pelaku zina dan Pembanding memang tidak mengatakan kepada Majelis untuk mengadili Saksi-2 karena bukan Kompetensinya, tetapi kami Penasihat Hukum Pembanding pada saat dipersidangan selalu menyampaikan bahwa kasus ini tidak boleh displit karena kedua-duanya harus dihukum, dan kemudian Saksi-1 sebagai saksi pelapor pada saat kami tanyakan didepan persidangan tidak mau melaporkan karena mantan juragannya, demikian juga Penasihat Hukum Pembanding pernah menyampaikan dalam persidangan bahwa tugas dari Oditur jangan hanya menuntut tetapi perlu adanya pencerahan hukum kepada setiap warga negara agar Saksi-2 harusnya juga melaporkan juragannya, padahal kalau menurut keterangan dari Saksi-1 sebagai pelapor merasa jijik dan malu, kenapa tidak dilaporkan padahal semua orang sama dimuka hukum.

## Keberatan ke-IV

Bahwa Penasihat Hukum Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan foto Pembanding dengan Saksi-2 dan keluarga merupakan petunjuk, sedangkan dalam foto tersebut tidak ada foto yang berciuman hanya foto yang bermesraan dan bermanja-manjaan saja.

## Keberatan ke-V

Bahwa Penasihat Hukum Pembanding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menghukum Pembanding selama 8 (delapan), karena Pembanding juga sudah memberikan uang Kompensasi yang diminta Saksi-2 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta) rupiah dan Pembanding merupakan tulang punggung keluarga dan anak-anak dari Pembanding masih kecil-kecil dan butuh kasih sayang dari orang tuanya kami selaku Penasihat Hukum Pembanding memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Militer Tinggi untuk menghukum Pembanding yang sering-ringannya.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harap kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jkt Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jkt Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer II-10 Semarang dalam perkara pidana Nomor : PUT 27-K/PM II-10/AD/IX/2014.
- Dengan mengadili sendiri : “ Menghukum kepada Pembanding yang sering-ringannya ”;
- Atau memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi, dalam peradilan yang baik.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/ tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Tanggapan keberatan kesatu :

Terhadap keberatan Penasihat hukum tersebut sangatlah tidak beralasan, karena selain arti terbuka yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum. (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902). Sehingga Terdakwa dan Saksi-2 yang melakukan ciuman di ruang tamu, ruang makan dan ruang dapur yang mana ruang tamu, ruang makan dan ruang dapur tersebut masing-masing dalam keadaan terbuka tersebut juga tempat berlalu lalanganya (mondar-mandir) karyawan Saksi-2 di dalam rumah tersebut sehingga sewaktu-waktu tempat tersebut dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain yang bukan semestinya atau tidak mempunyai privasi lagi, dinyatakan atau dipersamakan dengan tempat terbuka, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang telah cermat dan benar dalam menguraikan dan membuktikan tempat terbuka terhadap perkara terdakwa Pelda Agus Subekti, oleh karena itu mohon keberatan penasehat hukum dan atau Terdakwa tersebut tidak diterima.

## 2. Tanggapan keberatan kedua.

Terhadap keberatan Penasihat hukum tersebut sangatlah tidak beralasan, karena Penasehat hukum hanya memahami istilah “Berpagutan” secara harafiah saja, namun apabila dikaitkan dengan fakta dipersidangan “Berpagutan” yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 adalah berciuman menggunakan mulut mencium bertemunya bibir Terdakwa mengulum bibir Saksi-2 sehingga membuat para saksi yang melihatnya yaitu Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 merasa malu dan jijik atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan dilingkungan masyarakat sekitarnya, dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan melanggar kesusilaan, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-10 Semarang telah tepat dan benar, oleh karenanya keberatan Penasehat hukum tersebut mohon tidak diterima.

## 3. Tanggapan keberatan ketiga.

Terhadap keberatan Penasihat hukum tersebut sangatlah tidak beralasan, Penasehat hukum kurang memahami terhadap Dakwaan Oditur Militer karena perkara ini bukan perzinahan melainkan melanggar kesusilaan, Mengenai keberatan Penasehat hukum terhadap Saksi-2 tidak diproses hukum layaknya Terdakwa tersebut cukup beralasan, namun dalam hal ini perlu diketahui bahwa Saksi-2 adalah orang sipil sehingga bukan yustisiabel Peradilan Militer dan tidak termasuk dalam kewenangan Oditur Militer untuk menuntutnya dan atau Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk memeriksa dan memutusnya, karena dalam dakwaan Oditur Militer tersebut merupakan substansi dari tindak pidananya adalah dengan sengaja dan terbuka melakukan pelanggaran susila dan sesuai faktanya hal itu dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-10 Semarang telah tepat dan benar, oleh karenanya keberatan Penasehat hukum tersebut mohon tidak diterima.

## 4. Tanggapan keberatan keempat;

Terhadap keberatan Penasihat hukum tersebut sangatlah tidak beralasan, karena barang bukti tersebut dipersidangkan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya merupakan petunjuk dan memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-10 Semarang telah tepat dan benar, oleh karenanya keberatan Penasehat hukum tersebut mohon tidak diterima.

## 5. Tanggapan keberatan kelima;

Majelis Hakim yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sudah setimpal karena telah sesuai dan seimbang dengan kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang hanya mementingkan nafsu birahnya sendiri tanpa memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya dan keadaan keluarganya, sedangkan mengenai keadaan hayat hidup Terdakwa dan tanggungan keluarganya akan menjadi resiko sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut. Sehingga dengan penjatuhannya hukuman tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-10 Semarang telah tepat dan benar, oleh karenanya keberatan Penasehat hukum tersebut mohon tidak diterima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kami berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-10 Semarang dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan benar sesuai dengan tuntutan kami.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 27-K/PM.II-10/AD/IX/2014 tanggal 4 Nopember 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Majelis Hakim banding menanggapi keberatan ke- I

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer yang menyatakan bahwa menurut keterangan bahwa ruang tamu, ruang makan dan ruang kerja merupakan tempat yang terbuka. Majelis hakim Banding sependapat dengan pembuktian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai ruang terbuka dimana tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di ruang makan dengan posisi kepala Terdakwa direbahkan di pangkuan Saksi-2 sambil melakukan ciuman antara bibir dengan bibir sehingga mengakibatkan Sdri. Suparmi (Saksi-1) dan Sdri. Sudarti (Saksi-7) melihat dan menjadi malu serta jijik, demikian juga Sdr. Parno (Saksi-4) dan Sdri. Surani (Saksi-5) pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir pada bulan Juni 2010 di ruang makan tempat-tempat tersebut dapat dilihat oleh orang lain.

Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa dipersidangan yang melihat ditempat tersebut diatas, jika perbuatan itu dilakukan di suatu ruang tertutup seperti halnya kamar pribadi, tentunya orang lain atau saksi tidak akan pernah melihat perbuatan tindak pidana tersebut, dengan demikian Majelis Hakim banding harus mengenyampingkan keberatan pertama pembanding.

Bahwa mengenai keberatan penasihat hukum yang kedua, ketiga dan keempat Majelis Hakim banding sependapat dengan Kontra Memori Banding Oditur Militer sehingga Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapi lagi keberatan Memori banding Penasihat Hukum tersebut.

Bahwa mengenai keberatan kelima penasihat hukum Terdakwa terhadap putusan Pidana tingkat Pertama Majelis hakim banding setelah membaca mempelajari dan menilai pertimbangan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim banding berpendapat Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan berdasarkan pembuktian unsur-unsur pidana yang terungkap dalam fakta di persidangan, sehingga keberatan kelima Penasihat hukum tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer II-10 Semarang, Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas kontra memori banding yang dibuat Oditur Militer atas memori banding Terdakwa Majelis Hakim Banding pada intinya sependapat dengan pendapat kontra memori banding Oditur Militer terhadap memori banding Penasihat hukum Terdakwa, sehingga Majelis hakim banding tidak akan menaggapi lebih lanjut lagi dan akan memberikan pendapatnya pada amar putusannya.

Menimbang : Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, adalah sudah tepat dan benar karena judex facti tersebut telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat atas fakta-fakta hukum dipersidangan sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, karena terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Maret 2010 Sdri. Suparmi (Saksi-1) dan Sdri. Sudarti (Saksi-7) telah melihat Terdakwa dan Saksi-2 duduk-duduk di ruang makan dengan posisi kepala Terdakwa direbahkan di pangkuan Saksi-2 sambil melakukan ciuman antara bibir dengan bibir sehingga mengakibatkan Sdri. Suparmi (Saksi-1) dan Sdri. Sudarti (Saksi-7) menjadi malu dan jijik, demikian juga Sdr. Parno (Saksi-4) dan Sdri. Surani (Saksi-5) pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir pada bulan Juni 2010 di ruang makan.

2. Bahwa Terdakwa selama berpacaran sampai dengan menikah siri dengan sdri. Sulistyowati, sering melakukan ciuman bibir di ruang tamu, ruang makan dan dapur yang mana keadaan ruang masing masing tersebut adalah terbuka, sehingga sewaktu waktu dapat didatangi atau dilihat oleh orang lain.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP. Oleh karenanya putusan judex facti pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai pembuktian unsure tindak pidananya, haruslah dikuatkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 27-K/PM.II-10/AD/IX/2014, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu berat terhadap diri Terdakwa karena tidak seimbang dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengurangi pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah memutuskan hubungannya dengan Saksi-2 dan memberikan kompensasi berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

2. Bahwa Terdakwa juga telah menerima hukuman administrasi dari satuan dan belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 27-K/PM.II-10/AD/IX/2014 tanggal 4 Nopember 2014 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa JH.SILAEN, S.H. Kapten Chk Nrp.2910058740668.
  2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 27-K/PM.II-10/AD/IX/2014 hanya sekedar pidananya menjadi sebagai berikut :  
Pidana penjara selama : 6 ( enam ) bulan.
  3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 27-K/PM.II-10/AD/IX/2014 tanggal 4 Nopember 2014, untuk selebihnya.
  4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
  5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto S.H.,M.H. Kolonel CHK Nrp. 33391 selaku Hakim Ketua Haryadi Eko, S.H. Kolonel CHK Nrp.33653 dan E.Trias Komara, S.H.,M.H. Kolonel CHK Nrp.1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Endang Sumiarto, S.H. Mayor CHK Nrp.11980024280972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Deddy Suryanto, S.H.,M.H.  
Kolonel CHK Nrp. 33391

Hakim Anggota I

Haryadi Eko, S.H.  
Kolonel CHK Nrp. 33653

Hakim Anggota II

E.Trias Komara, S.H.,M.H.  
Kolonel CHK Nrp. 191000249062

Panitera

Endang Sumiarto,S.H.  
Mayor CHK Nrp. 11980024280972

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Endang Suniarto, S.H.

Mayor CHK Nrp. 11980024280972

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)